



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 43, 2019

KEMENPERIN. Penghunian Rumah Negara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam penghunian rumah negara di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali tata cara penghunian rumah negara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/12/2005 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
5. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya.
6. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat PNS Kemenperin adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan di Kementerian Perindustrian.

7. Menteri adalah Menteri Perindustrian.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri selaku Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Rumah Negara di lingkungan Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Rumah Negara Golongan I; dan
- b. Rumah Negara Golongan II.

Pasal 3

- (1) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau PNS Kemenperin.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. jabatan pimpinan tinggi; dan
 - b. pimpinan unit pelaksana teknis.

BAB II

TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara, pemegang jabatan tertentu atau PNS Kemenperin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki keputusan izin Penghunian.

- (2) Keputusan izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk Rumah Negara Golongan I; dan
 - b. Sekretaris Jenderal untuk Rumah Negara Golongan II.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghunian Rumah Negara Golongan I

Pasal 5

Calon penghuni Rumah Negara Golongan I harus memenuhi persyaratan:

- a. menduduki jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- b. bersedia untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara.

Pasal 6

Penetapan keputusan izin Penghunian Rumah Negara Golongan I, dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan surat permohonan Penghunian Rumah Negara kepada KPB pada satuan kerjanya sesuai dengan format I.A dengan melampirkan dokumen:
 1. fotokopi salinan keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. fotokopi kartu keluarga; dan
 4. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni sesuai dengan format I.B.
- b. KPB mengajukan surat permohonan penetapan keputusan izin Penghunian kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan format I.C dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan